

**PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN DI PENGADILAN
AGAMA LAMONGAN**

a. Sejarah, Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan.

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah *Staatblad* 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m² dan pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 100m².¹

Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m². Di atas tanah

¹ Tim IT PA Lamongan, “Profil dan Pengadilan Agama Lamongan”, dalam www.palamongan.net, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

Penyelesaian sengketa melalui integrasi mediasi dalam sistem peradilan dibantu oleh mediator, keterlibatan mediator dalam setiap perundingan sesuai dengan fungsinya membantu para pihak mencari penyelesaian, proses penyelesaian perkara perceraian lebih efektif, sehingga keberhasilan tercapainya kesepakatan lebih besar kemungkinannya. Pemberlakuan mediasi di Pengadilan (Perma RI Nomor 1 Tahun 2008) telah mewajibkan dan memberi inisiatif Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk membentuk sebuah lembaga mediasi dengan memilih dan menunjuk serta memberdayakan beberapa hakim yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi Hakim Mediator. Artinya, kriteria terpenting mediator adalah memiliki kemampuan mengajak atau mempengaruhi dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan sengketa mereka dan mampu berinteraksi dengan luwes atau mampu menciptakan pendekatan sosial kepada para pihak yang bersengketa, serta memiliki keahlian khusus pada bidangnya masing-masing, sehingga pada proses perumusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi akan lebih terarah dan lebih terperinci. Pasal 9 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan:

B. Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Lamongan

Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W 13-A7/1898/HK.00.5/SK/V/2014 Tentang Penyesuaian Senioritas Hakim Pengadilan Agama Lamongan.³

1. H. Mudjito, S.H., M.H.	10. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.
2. Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim,M.H.	11. Dra. Hj. Dzirwah
3. Drs. H. Anwar Sanusi Hasan, M.H.	12. Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.
4. Drs. H. Abd. Samad	13. Drs. H.Gembong Edy S, M.H.
5. Drs. Suryadi, S.H., M.H.	14. Drs. Mahzumi, M.H.
6. Drs. H. M. Nurkhan, S.H.	15. Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
7. Drs. H. A Mukhsin, S.H., M.H.	16. Drs. H. Nuril Ihsan.
8. Dra. Masrifah.	17. H. Roihan, S.H.
9. Dra. Hj. Masnukha, M.H.	18. Dra. Hj. Sufijati, M.H.

³W 13-A7/1898/HK.00.5/SK/V/2014, Tanggal 30 April 2014.

Di Pengadilan Agama Lamongan hanya terdapat empat (4) orang hakim yang bersertifikat sebagai mediator, yaitu Drs. H. Nuril Ihsan, Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H., Drs. M. Nurkhan, S.H., H. Roihan, S.H. yang mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediator Pengadilan Agama. Dengan adanya Hakim Mediator yang bersertifikat, diharapkan Hakim Mediator lebih profesional dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Lamongan.⁴

C. Data Perkara Perceraian dengan Mediasi yang Berhasil di Pengadilan Agama Lamongan.

Berikut rekapitulasi data perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan yang masuk tahun 2014:⁵

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Dicabut	Tidak Berhasil
1	JANUARI	94	186	14	266
2	FEBRUARI	82	113	10	185
3	MARET	80	152	14	218

⁵Dokumen Laporan Perkara yang di Putus Pengadilan Agama Lamongan, Tahun 2014.

mediasi bisa berjalan dengan lancar dan adanya titik temu antara keduanya untuk menginstropeksi diri dan kembali rukun, dan mediasi pun berhasil.⁹

- b. Hambatan hakim mediator terhadap dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

Setelah mendapatkan beberapa jawaban terkait dengan profesionalitas hakim mediator, selanjutnya peneliti menanyakan tentang hambatan hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

Menurut Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H., mengatakan sebagai berikut:

Dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 menjelaskan tentang kompetensi mediator ditunjukkan dengan sertifikat mediator. Untuk mendapatkan sertifikat mediator tidaklah mudah karena harus ditunjuk dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang seharusnya memberikan pelatihan sertifikat mediator kepada hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Sertifikat mediator tetap dibutuhkan oleh hakim mediator agar dalam melakukan mediasi perceraian dapat berjalan dengan maksimal. Rupanya Mahkamah Agung tidak siap ketika memasukkan prosedur mediasi ke Pengadilan yaitu terlihat dari mengharuskan adanya sertifikat mediator bagi mediator sehingga terdapat pengecualian apabila tidak ada maka dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan yang menjadi mediator. Padahal sertifikat mediator sangat penting untuk menambah wawasan yang lebih tanpa mengurangi kemampuan hakim.¹⁰

Menurut Drs. H. Nuril Ihsan, menjelaskan sebagai berikut:

Hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Lamongan salah satunya ialah berasal dari faktor ekstern yaitu ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi, kurang pahamnya para pihak tentang adanya mediasi, adanya kesepakatan para pihak untuk

⁹ Drs. H. Nuril Ihsan, *Wawancara, Pengadilan Agama Lamongan*, Tanggal 17 April 2015.

¹⁰ Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H., *Wawancara, Pengadilan Agama Lamongan, Tanggal 17 April 2015.*

bercerai, tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak, adanya rasa malu untuk rujuk. Di samping hakim mediatornya juga berperan penting dalam mediasi, tergantung para pihak juga dalam menentukan keberhasilan mediasi. Maka dari itu hakim mediator harus punya cara tersendiri untuk bisa meyakinkan dan merukunkan para pihak yang berperkara agar bisa kembali rujuk.¹¹

c. Upaya hakim mediator untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

Setelah mendapat jawaban tentang hambatan hakim mediator, selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana upaya hakim mediator untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Menurut Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H., menjelaskan sebagai berikut:

Seorang hakim mediator dalam mendamaikan para pihak harus mempunyai dan mengetahui beberapa pendekatan dalam memediasikan para pihak, seperti pendekatan psikologis, pendekatan agama, dan pendekatan sosial, sehingga dengan pendekatan tersebut mediasi bisa berjalan lancar. Kemudian para pihak setelah di mediasi juga bisa mempertimbangkan solusi dan masukan dari hakim mediator.¹²

Menurut Drs. H. Nuril Ihsan, mengatakan sebagai berikut:

Setiap hakim mediator mempunyai konsep atau rencana dasar yang berbeda-beda dalam mendamaikan para pihak. Menanyakan dulu kepada para pihak kenapa sampai membawa masalah ke pengadilan, karena disini Pengadilan menjadi pintu darurat. Mengoreksi lebih jauh akar permasalahan yang mereka hadapi agar bisa menentukan solusinya. Memberikan sejumlah pengertian dan pemahaman kepada para pihak, karena ada beberapa dari para pihak disini mengalami masalah yang masih dalam taraf wajar dalam rumah tangga, tetapi karena emosi, mereka langsung mengajukan perkaranya ke Pengadilan.¹³

¹¹ Drs. H. Nuril Ihsan, *Wawancara, Pengadilan Agama Lamongan*, Tanggal 17 April 2015.

¹² Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H., *Wawancara, Pengadilan Agama Lamongan, Tanggal 17 April 2015.*

¹³ Drs. H. Nuril Ihsan, *Wawancara, Pengadilan Agama Lamongan*, Tanggal 17 April 2015.